



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 21/Pdt.P/2019/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MOH.TAUFAN Laki-Laki, lahir di Ngawi tanggal 6 Januari 1975, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabonga Kecil RT/RW 002/001 Kel.Kabonga Kecil Kec.Banawa Kab.Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 15 Oktober 2019, dibawah register nomor 21/Pdt.P/2019/PN Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang family yang bernama “DANDI SALAM” Lahir di Parasangan Beru Tanggal 27-09-1999, adalah anak laki-laki Sah dari pasangan suami istri : “SALAM” dan “KATENEANG” hingga saat ini ikut bertempat tinggal bersama Pemohon di Kabonga Kecil RT/RW 002/001 Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa orang tua bertempat tinggal di Desa Parasangan Beru Kec. Turatea Kab. Jenepono Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PN Dgl

Paraf	Hakim	Panitera Peggan ti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut "DANDI SALAM" saat ini berkeinginan mendaftar sebagai Calon TNI AD
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI AD
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran TNI AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Donggala :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Donggala berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Bahwa pemohon yang bernama MOH.TAUFAN lahir di ngawi tanggal 06-01-1975, pekerjaan karyawan Honorer, Agama Islam bertempat tinggal di kabonga kecil RT/RW 002/001 Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama "DANDI SALAM " lahir di Parasangan beru tanggal 27-09-1999, adalah anak laki-laki Sah dari pasangan suami istri : " SALAM " dan " KATENEANG " khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran TNI AD.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PN Dgl

Paraf	Hakim	Panitera Peggan ti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut surat permohonannya dengan alasan Anak wali Pemohon yang bernama "DANDI SALAM" batal mengikuti proses seleksi pendaftaran masuk TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat permohonan tersebut, Hakim menyatakan tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Pemohon mencabut surat permohonannya, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan Penetapan atas permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 148 RBg dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut Gugur ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Dgl dari buku register perkara tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Donggala pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** oleh: **TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PN Dgl

Paraf	Hakim	Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SRI WAHYUNI,SH.

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

Uraian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan.....	Rp.100.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PN Dgl

Paraf	Hakim	Panitera Pengganti
		ti